



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Clp

Pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cilacap yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

GHODJALI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat RT 004/RW 011 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwoketo Selatan Kabupaten banyumas dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TUNGGUL AJI WIDIGDO,SH.** dkk, advokat/penasehat hukum dari GHODJALI yang berkantor di Jl. Bima Nomor 78 Kebonmanis-Cilacap utara- Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2020 sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **SUJADI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat 002/RW 001 Desa Glempang pasir Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap sebagai **Tergugat I**;

2. **DWIE CHANDRA WIEDYATMOUKO SH**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, Pendidikan Strata I, alamat dt Jalan Stasiun 26 Kutoarjo. RT 005/RW 011 Desa Kutoarjo. Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo sebagai **Tergugat II**;

3. **AGUNG HESTIYONO SH**, pekerjaan NOTARIS di Cilacap, SK Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU – 473.AH.02.01 Tahun 2008 Tanggal 27 Nopember 2008, Alamat Jalan Gatot Subroto No 124 Kroya - Cilacap sebagai **Tergugat III**;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK Indonesia Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK Indonesia Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. Yogyakarta Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO**, beralamat di Jl. Pahlawan Nomor 876 Purwokerto dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **AAN EKO RUSWANTO** Pelaksana pada KPKNL Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-148/MK.1/2020 tanggal 7 April 2020 sebagai **Tergugat IV**;

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Joko Widodo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 16 Juli 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Semua Pihak Sepakat Menjual Tanah Jaminan guna pelunasan hutang tergugat I.

- (1) Pasal 6 UUHT bahwa Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak utama melakukan pelelangan umum tanah jaminan yang digunakan untuk menjamin pelunasan hutang di akta pengakuan hutang, hak tanggungan, biaya yg sudah ada dan biaya yang akan ada sesuai Fungsi Hak Tanggungan. Lelang bertempat di KPKNL Purwokerto berikut syarat dan ketentuannya,keseluruhan biaya ditanggung tergugat 1.
- (2) Menjual tanah tidak melalui lelang diperbolehkan dengan ksepakatan Pemegang Hak Tanggungan, administrasi lelang dan jual-beli dipercayakan kepada Notaris Agung Hestiyono S.H.,Sp.N.
- (3) Siapapun boleh mencari pembeli serius untuk secepatnya dilakukan Pejualan Jaminan Lelang atau Penjualan Jaminan dibawah tangan.

Pasal 2

Rencana uang pembebasan tanah dipercayakan kepada tergugat II untuk diamankan, menunggu hingga pinjaman seluruhnya terlunasi. Menganut Asas tidak dapat dibagi-hagi dan Asas inbezittsteting.

Pasal 3

Janji Pelunasan Hutang Tergugat I kepada Penggugat

- (1) Tergugat I akan memprioritaskan Perjanjian Hutangnya dengan Penggugat menjadi yang UTAMA, setelah berakhirnya hutang tergugat I kepada tergugat II,
- (2) Penggugat boleh mengambil Sertifikat Asli tergugat I di tergugat II sebagai jaminan hutangnya tergugat I.
- (3) Tergugat I akan memberikan HAK MEMILIH kepada Penggugat, menentukan 1 pilihan :

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penjualan tanah jaminan tergugat I dengan Parate Eksekusi, uang hasil penjualan diambil sebagian untuk pelunasan hutangnya tergugat I

b. Memiliki sebagian tanah jaminan tersebut, diambil dari lebar depan kurang lebih 10 meter memanjang ke belakang

Pasal 4

Selama hutang -piutang kepada tergugat II dan Penggugat belum terlunasi, tergugat I dilarang pinjam uang kepada orang lain terlebih dengan menjaminkan / menjanjikan tanah yang sudah dijadikan jaminan

Pasal 5

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum di Pengadilan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cilacap menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Para Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.098.000,- (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami, Kartijono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. dan Sigit Susanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 11 Maret 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bagus Wisnu Mardheo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Kartijono, S.H., M.H.

Susanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Wisnu Mardheo, S.H.

1. Pendaftaran	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp.	962.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp.	40.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.098.000,00

(satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Clp